

Sistem Penyelesaian Sengketa dalam Buku *Barih Balobeh Adat Nagari Sarilomak* Perspektif Hukum Nasional

Martia Lestari *)

UIN Sjech M. Djamil Djambek, Bukittinggi, Indonesia

martialestario@gmail.com

Wardatun Nabilah

UIN Muhammad Yunus Batusangkar, Indonesia

wardatunnabilah@uinmybatusangkar.ac.id

Erick Firdanus

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

qarimarajo@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: *This reseach examines the customary dispute resolution system in customary justice and how the position of customary justice in the national judicial justice system, the reseach conducted is a library reseach with a qualitative method of analyzing the existence of customary justice as a dispute resolution institution in the book Barih Balobeh Adat Nagori Sarilomak. The existence of customary courts has largely been abolished by Law Number 48 of 2009, but with the recognition of the existence of customary courts in this book raises questions, where is the position of customary courts and their legal strength, this issue has not been studied by other studies, the results of the reseach show that customary courts in the context of the Barih Balobeh Adat Nagori Sarilomak book are first-level courts in the realm of customary power, and can proceed to state courts if necessary. The existence of the judiciary at the present time is limited to non-litigation dispute resolution efforts, so that it still requires further processing to the state court to obtain state legal protection.*

Keyword: *Dispute Resolution, Customary Courts, National Courts.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji sistem penyelesaian sengketa adat dalam peradilan adat dan bagaimana kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan peradilan nasional, kajian yang dilakukan adalah kajian kepustakaan dengan metode kualitatif menganalisa keberadaan peradilan adat sebagai lembaga penyelesaian sengketa dalam buku Barih Balobeh Adat Nagori Sarilomak. Keberadaan peradilan adat secara garis besar sudah dihapuskan oleh UU Nomor 48 Tahun 2009, namun dengan pengakuan keberadaan peradilan adat di dalam buku ini menimbulkan pertanyaan, dimanakah posisi peradilan adat dan kekuatan hukumnya, persoalan ini belum dikaji oleh penelitian lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan adat dalam konteks buku Barih Balobeh Adat Nagori Sarilomak adalah peradilan tingkat pertama dalam ranah kekuasaan adat, dan dapat dilanjutkan ke pengadilan negara jika diperlukan. Keberadaan peradilan pada masa sekarang terbatas pada upaya penyelesaian sengketa jalur non-litigasi,

sehingga masih memerlukan proses lebih lanjut ke pengadilan negara untuk memperoleh perlindungan hukum negara.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Peradilan Adat, Peradilan Nasional.

Pendahuluan

Masyarakat memerlukan hukum untuk mengatur kehidupannya, secara naluriah manusia tidak mampu mempertahankan kepentingan dan eksistensi dirinya dalam lingkungan sosial jika tidak ditopang oleh sebuah aturan, sebagaimana istilah *ubi societas ibi ius* (*Dimana ada Masyarakat di situ ada hukumnya*). Dalam ranah ilmu hukum hal ini disebut sebagai cikal bakal lahirnya hukum. Hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan keseluruhan dari kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama yakni keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi (Delianoor, 2023). Dari kebutuhan tersebut dapat dipahami bahwa keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat secara lebih khusus dan kehidupan bernegara secara umum adalah sebuah keniscayaan. Indonesia dalam amanat pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan negara hukum (BIP, 2017). Sebagai negara hukum Indonesia mengatur hukum melalui konstitusi dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, keberadaannya sangat krusial dalam menjalankan hukum maupun pengambilan kebijakan negara Indonesia.

Indonesia sebagai kesatuan dari berbagai suku bangsa, ada sekitar 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia (Indonesia.go.id, 2024). Kemajemukan masyarakat Indonesia tidak menjadikan penghalang dalam menyatukan seluruh lapisan masyarakat di bawah satu payung hukum. Aktualisasi penerapan hukum Indonesia dijalankan dalam tiga bentuk sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Ketiga sistem hukum tersebut memberikan kontribusi besar dalam pembentukan dan penyelesaian permasalahan hukum di Indonesia. Terutama hukum adat sebagai hukum yang berakar dari masyarakat, ia sering dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pada dasarnya hukum adat merupakan aturan hukum tidak tertulis, namun seiring perkembangan masyarakat hukum adat, beberapa lembaga adat mulai melakukan sistemisasi hukum adat dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan kodifikasi dan penguatan hukum adat dengan menyediakan fasilitas literasi hukum adat.

Penguatan hukum adat diharapkan membantu masyarakat menyelesaikan berbagai persoalan hukum, salah satu wilayah hukum adat yang memiliki sistem peradilan adat adalah wilayah Sarilomak. Sarilomak adalah ibu kota kabupaten lima puluh kota, Sumatera Barat. Dalam buku *Barih Balobeh Nagori Sarilomak* tertulis adanya alternatif penyelesaian sengketa dalam wilayah hukum adat mereka melalui peradilan adat. Peradilan merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi.

Sementara dalam hukum nasional lembaga peradilan sebagaimana yang diatur pasal 24 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dalam hal ini peradilan adat tidak disebutkan sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan nasional.

Dengan demikian penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut bagaimana posisi sistem peradilan adat yang notabenenya sebagai penegak hukum adat dalam sistem peradilan nasional dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap teori penyelesaian sengketa dalam buku *Barih Balobeh Nagori Sarilomak* dalam sistem peradilan nasional. Tujuan penulisan ini yaitu untuk menjelaskan sistem penyelesaian sengketa dalam buku barih balobeh adat nagori sarilomak dan kedudukan sistem peradilan adatnya dalam sistem peradilan nasional.

Penelitian terhadap hukum adat bukanlah penelitian yang baru, telah banyak penelitian dilakukan dari berbagai perspektif, untuk itu penulis berupaya melakukan kajian pendahuluan terhadap hal tersebut dan menemukan beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian penulis, diantaranya yang *pertama* adalah tulisan Muzamil dan Mushdarohatun (2014), tulisan ini diterbitkan tahun 2014, membahas tentang bagaimana komparasi sistem hukum di Indonesia dengan mengkaji sejarah, sumber dan pemberlakuan masing-masing hukum di Indonesia, namun secara khusus belum memuat posisi peradilan adat di dalamnya. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Tamarasari (2002), menjelaskan tentang kemungkinan hukum adat dapat dijadikan hukum positif di daerah otonom karena keberadaannya dinilai mampu membantu terselenggaranya pengendalian kejahatan, namun harus tetap mengacu pada hukum nasional. Tulisan tersebut membahas secara khusus tentang hukum adat dalam ranah daerah otonom, sementara penelitian penulis tidak mengkaji hal tersebut.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Stella (2023), mengkaji tentang pengadilan adat sebagai pengadilan tradisional yang beroperasi disamping peradilan nasional, kedudukannya sebagai penyelesaian kasus sengketa adat menemui beberapa tantangan, dalam beroperasi peradilan adat harus menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai yang lebih luas dalam masyarakat dan negara, juga dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pada tulisan ini belum menyinggung secara khusus kedudukan peradilan adat dalam hukum adat masyarakat tertentu dalam konteks hukum nasional. *Keempat*, penelitian oleh Hasan (2019), membahas tentang penyelesaian sengketa tanah secara khusus dalam hukum adat dengan metode mediasi, mediasi ini dilakukan oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) wilayah Sumatera Barat, namun tidak membahas secara khusus tentang wilayah penelitian penulis juga belum membahas peradilan adat.

Dan masih banyak lagi yang telah mengkaji hukum adat maupun peradilan adat, mediasi adat, dan lain-lain, akan tetapi belum ada yang membahas tentang kajian dalam

tulisan ini, sehingga penulis merasa penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam hukum adat maupun peradilan nasional.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang telah dikonsepskan sebagai norma ataupun kaidah yang berlaku dalam masyarakat kemudian menjadi acuan perilaku setiap orang (Muhaimin, 2020). Dengan menggunakan studi kepustakaan dan diolah dengan deskriptif analitis. Sebagai bahan dan data primer penulis merujuk pada buku *Barih Balobeh Adat Nagori Sarilomak*, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Data sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta hasil wawancara untuk memperkuat data primer.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam Buku *Barih Balobeh Adat Nagari Sarilomak*

Kehidupan sosial masyarakat tidak bisa terlepas dari hukum adat, sebab hukum ini telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Nagari Sarilomak atas inisiatif pemerintah nagari dan niniak mamak menerbitkan satu buku berjudul *Barih Balobeh Adat Nagori Sarilomak*, yaitu sebuah buku yang menjelaskan tentang sejarah atau asal usul nagari, adat istiadat setempat, sistem pemerintahan, dan tata cara sidang masyarakat adat. Buku ini merupakan hasil penelitian pemerintah nagari untuk mengkodifikasi bentuk hukum adat dalam tatanan pemerintahan Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyelesaian sengketa adat di Nagari Sarilamak menggunakan sistem sebagaimana yang digunakan di wilayah hukum adat Minangkabau yaitu dengan *Bajonjang Naiek Batanggo Turun* (Berjenjang Naik, Bertangga Turun), artinya setiap permasalahan diselesaikan secara sistematis berdasarkan tingkatan struktur pemangku adat. Hal ini ditegaskan sebagai berikut:

“Struktur adat di Nagori Sarilomak juga memiliki beberapa tata cara penyelesaian sengketa adat dengan cara yang sudah dibuat sejak zaman dulu kala oleh nenek moyang kita. Dalam penyelesaian masalah sengketa adat ini mesti menurut alur yang ada dengan Bajonjang Naiek Batanggo Turun” (Penyusun, 2018)

Adapun tahapan penyelesaian sengketa dalam sistem hukum adat nagari sarilamak adalah:

1. Kerapatan Niniek Mamak Kopalo Kaum

Merupakan tahapan awal penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan gelar (soko), harta pusaka (harta waris adat) ataupun sengketa lainnya secara internal (sekaum), maka niniak mamak pangulu kaum dan niniak mamak kapalo warih yang

menyambil peranan dalam penyelesaian sengketa ini. Namun jika antar kaum atau suku yang lain, penyelesaiannya akan diserahkan kepada kedua niniak mamak pangulu kaum tersebut. Apabila tidak bisa diselesaikan, maka akan dibawa ke *janjang* / tingkat yang lebih tinggi yaitu ke kampuang lalu ka-ompek suku.

2. Kerapatan *Ninieik Mamak Suduk/Ka-Ompek Suku*

Penyelesaian sengketa pada tahapan ini dibagi atas beberapa orang yang berperan sebagai hakim. Jika berkaitan dengan *Soko dan Pusako* maka yang berperan sebagai hakim adalah *niniak mamak ka-ompek* suku yang bersangkutan, didampingi oleh niniak mamak godang di kampuang serta niniak mamak godang di kopalo bonda. Dan tidak menutup kemungkinan pongulu andiko ikut dalam proses penyelesaian sengketa ini.

Jika berkaitan dengan harta pusaka, yang berperan sebagai hakim adalah niniak mamak tuo di kopalo bonda, didampingi niniak mamak ka-ompek suku dan niniak mamak tuo kampuang. Sementara jika terkait perkara perorangan anak kemenakan di luar perkara sebelumnya penyelesain kasus ini dilakukan oleh niniak mamak godang di kampuang didampingi niniak mamak ka-*ompek* suku dan *niniak mamak godang* di *kapalo bonda*. Apabila tidak bisa diselesaikan maka akan dilanjutkan ke jenjang berikut yaitu ke Kerapatan Niniak Mamak di Balai Adat masing-masing.

3. Kerapatan *Ninieik Mamak Solingka Balai*

Setiap jorong di nagari sarilamak memiliki balai-balai adat yang mempunyai fungsi masing-masing, termasuk sebagai tempat penyelesaian sengketa adat ataupun pelanggaran di jorong bersangkutan, dan keputusan itu hanya berlaku di wilayah jorong tersebut. Apabila tidak bisa diselesaikan di balai adat oleh niniak mamak solingka balai, niniak mamak solingka balai akan membuat rekomendasi agar masalah tersebut diselesaikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke Kerapatan Adat Nagari (KAN).

4. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari merupakan badan atau lembaga yang diberikan wewenang khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa adat yang berkaitan dengan *soko*, *pusoko*, maupun *haroto pusoko*. Dalam mengambil keputusan kerapatan adat nagari dapat melakukan "*usua pareso, studi siasek, jo tiliak bandiang*" dengan meminta pendapat dari mufti termasuk dengan ulama nagari. Setelah melakukan sidang atas persoalan yang diajukan, KAN dapat mengeluarkan surat keputusan dan atau rekomendasi yang bersifat mutlak dan mengikat disebut dengan "*biang cabiek, gonting putuh*" (). Jika keputusan KAN tidak diterima oleh salah satu atau semua pihak, KAN bisa menyarankan untuk "*moncari sayak nan landai, aie nan jonieh*" ke tingkat berikutnya yaitu ke Pengadilan (Penyusun, 2018).

Prosedur Sidang Sengketa adat di Nagori Sarilomak menggunakan sistem *Qadi nan Sopuluah*. *Qadi nan sopuluah* adalah petugas yang berwenang dalam menyelesaikan perkara. Mereka dibentuk oleh Kerapatan Niniak Mamak Nagari Sarilamak dengan mempertimbangkan saran dari Niniak Mamak dan KAN. Syarat untuk menjadi *qadi nan sopuluah* adalah:

1. Tidak ada hubungan kekerabatan dengan para pihak
2. Bukan salah satu mamak atau niniak mamak para pihak
3. Harus bersifat adil dan tegak di atas kebenaran
4. Faham dan memahami proses hukum adat
5. Siddiq, amanah, dan fatanah

Dalam menyelesaikan kasus sengketa, *qadi nan sopuluah* menjalankan perannya dengan membagi menjadi beberapa divisi, yaitu:

1. *Usue-poreso*

Bertugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas para pihak yang akan bersidang. Kemudian merekomendasikan bahwa perkara tersebut sudah layak untuk disidangkan.

2. *Studi-siasek*

Bertugas melakukan investigasi terhadap objek dan subjek perkara, sehingga memperoleh informasi yang akurat untuk pembuktian dan pertimbangan *qadi* selanjutnya untuk disidangkan.

3. *Tiliek-banding*

Bertugas sebagai jaksa dalam persidangan perkara adat, menanyai saksi dan para pihak yang bersengketa di hadapan hakim.

4. *Biang-cabiek*

Berwenang menyimpulkan dan membuat keputusan terhadap perkara yang disengketakan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan *qadi* yang lain.

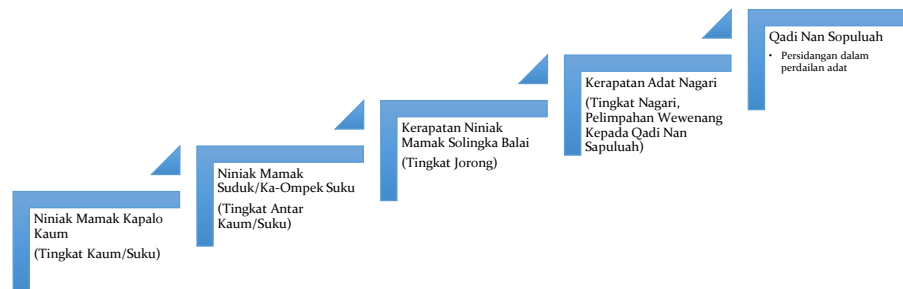
5. *Gontiang-putuh*

Qadi yang membacakan amar putusan sidang perkara adat di hadapan hakim dan para pihak. Keputusan yang telah dibacakan diserahkan kepada pucuk adat nagari sarilamak untuk disimpan dalam peti bunian adat dan salinannya akan diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Biasanya *qadi* ini dari unsur urang jinih (alim ulama) nagari.

Dari prosedur persidangan penyelesaian sengketa dalam sistem hukum adat nagari sarilamak dapat dilihat bahwa peradilan adat nagari sarilamak telah memiliki prosedur yang sistematis, dilakukan oleh pihak yang berwenang serta keputusannya mengikat terhadap para pihak yang bersengketa. Bahkan peradilan adat ini bersinergi dengan peradilan negara sebagai peradilan lanjutan

jika para pihak merasa tidak puas atas putusan *qadi nan sopuluah* di nagari sarilamak.

Skema berikut dapat mewakili prosedur penyelesaian sengketa dalam peradilan adat nagari *sarilamak*:



Gambar 1. Skema Penyelesaian Sengketa Bajaranjang Naiak Batanggo Turun dalam Peradilan Adat Nagari Sarilamak

Kedudukan Sistem Peradilan Adat Dalam Buku Barih Balobeh Adat Nagari Sarilomak Dalam Sistem Peradilan Nasional

Mengkaji tentang sistem peradilan, terlebih dahulu perlu dijelaskan tentang peradilan, lalu peradilan adat, dan peradilan nasional. Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana guna mempertahankan ataupun menjamin ditaati hukum materiil (Mertokusumo, 2016). Jadi peradilan adalah sebuah tempat untuk menjalankan hukum materiil agar ditaati dengan perantara hakim sebagai yang dilimpahi otoritas menyelesaikan persoalan yang muncul dalam realitas sosial masyarakat.

Peradilan adat merupakan proses penyelesaian sengketa dari tingkat adat, peradilan ini mempertahankan eksistensi hukum adat. Peradilan ini telah ada sejak sebelum kemerdekaan, bahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda disebut sebagai (*Inheemsche Rechtspraak*) atau Peradilan Adat/ Peradilan Pribumi, kewenangannya meliputi warga asli maupun warga eropa dan warga selain asli sesuai yurisdiksi peradilan. Regulasi materiil terkait peradilan ini diambil dari hukum adat setempat. Hakim yang diberikan kewenangan adalah Hakim Eropa dan Hakim Pribumi dengan tidak mengikut pada tata hukum Eropa (Wiratman, 2018). Setelah masa kemerdekaan keberadaan hukum adat tetap dipertahankan eksistensinya, negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sepanjang relevan dengan prinsip negara Indonesia (Undang-undang Dasar RI 1945 Pasal 18 B ayat 2). Artinya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan relevan dengan masyarakat hukum

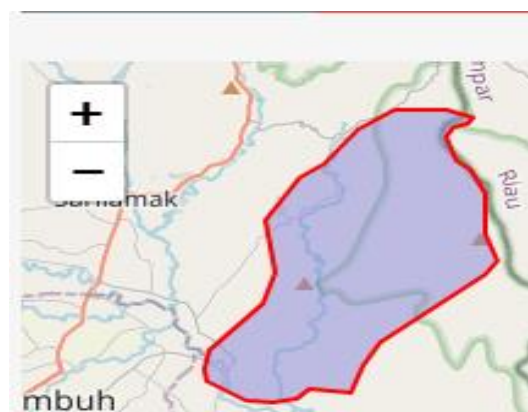
adat serta tidak melanggar prinsip hukum nasional ia tetap bisa dipertahankan dan mendapatkan porsi perlindungan hukum dalam sistem hukum nasional.

Walaupun demikian, peradilan adat secara bertahap pada tahun 1951 melalui UU Darurat Tahun 1951 Menteri Kehakiman menghapus dua badan peradilan yaitu Pengadilan Swapraja dan segala Pengadilan Adat. Selanjutnya melalui UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam bagian penutup menulis “Penghapusan Pengadilan Adat dan Swapraja dilakukan oleh Pemerintah”, dijelaskan bahwa bukan untuk mengingkari hukum tidak tertulis namun untuk mengalihkan kekuasaan dua peradilan ini kepada peradilan-peradilan negara. Dengan demikian peradilan adat sudah tidak lagi menjadi lembaga peradilan yang setingkat dengan peradilan negara. Lebih lanjut pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1970 ditegaskan tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya yaitu dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Nagari Sarilamak merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Harau, yang merupakan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota. Memiliki lima jorong, yaitu Jorong Purwajaya, Jorong Sarilamak, Jorong Ketinggian, Jorong Air Putih dan Jorong Buluh Kasok. Dengan total populasi sebanyak 1694 jiwa dan peta wilayah dengan demografi sebagai berikut (Nagari Sarilamak, 2024):

Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah								
No	Jorong	RW	RT	Nama Kepala/Ketua	KK	L+P	L	P
1	AIR PUTIAH				483	1691	833	858
2	BULUH KASOK				0	3	1	2
3	KETINGGIAN				0	0	0	0
4	PURWAJAYA				0	0	0	0
5	SARILAMAK				0	0	0	0
TOTAL					483	1694	834	860

Gambar 2. Data Demografi Populasi



Gambar 3. Peta Wilayah Nagari Sarilamak

Dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum adat Nagari Sarilamak menyusun satu buku *Barih Balobeh Adat Nagori Sarilomak*. Buku ini berisi tentang asal usul wilayah adat, adat istiadat, kelembagaan, serta penyelesaian sengketa dalam lingkungan adat. Keberadaan buku ini tentunya memberikan kontribusi besar dalam perkembangan hukum adat Nagari Sarilamak. Seperti halnya kajian peradilan adat yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, peradilan adat di Nagari Sarilamak berwenang mengadili sengketa adat sampai sengketa perorangan dengan sistem bertingkat yaitu *Bajonjang Naiek Batanggo Turun*, dimulai dari penyelesaian dari tingkat pertama yaitu melalui kepala suku atau niniak mamak pangulu kaum, selanjutnya, niniak mamak kapalo bonda, niniak mamak salingka balai, dan niniak mamak kerapatan adat nagari.

Penyelesaian sengketa di tingkat nagari, menyerahkan kasus kepada *Qadi Nan Sapuluah* untuk disidangkan dengan alur yang telah ditetapkan sampai pembacaan putusan hasil persidangan, dengan kekuatan hukum yang mengikat kepada semua pihak, dalam hal terjadi ketidak puasan salah satu pihak atau semua pihak, perkara tersebut dilanjutkan ke pengadilan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa (Sekretariat Kabinet RI, 2014), dapat dilakukan analisa bahwa:

Pasal 1 ayat (2)

"Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Keberadaan pemerintahan desa telah mendapat legitimasi oleh pemerintah negara, dengan hak dan kewajiban diantaranya termaktub dalam Pasal 67 ayat (1)

"Desa berhak: a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; c. Mendapatkan sumber pendapatan"

Dan pasal 67 ayat (1) huruf a:

"Desa berkewajiban: a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

Hak asal usul, adat istiadat merupakan bagian dari hak masyarakat adat yang dilegitimasi oleh pemerintah negara dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan kerukunan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dalam hal peradilan adat yang digunakan oleh masyarakat Nagori Sarilomak merupakan bagian dari sistem hukum adat yang pada asalnya dilakukan dengan struktur sebagaimana yang tertulis dalam buku *Barih Balobeh Adat Nagori Sarilomak* pada kondisi kekinian tidak sepenuhnya dijalankan terkhusus persoalan perdata di luar sengketa adat, dari hasil wawancara penulis dari salah seorang *Niniak Mamak Ka-Ompek Suku* yaitu Suku Sembilan di Jorong Buluh

Kasok, bahwa kebanyakan kasus sengketa yang diselesaikan sampai ke KAN hanya berkaitan dengan sengketa adat, sedangkan selain masalah adat, *kaum pasukuan* atau masyarakat adat di bawah pimpinan kepala suku menyelesaikan melalui peradilan negara, dengan tetap memperhatikan pendapat niniak mamak kapalo kaum. Dan keputusan dari Niniak Mamak Kerapatan Adat Nagari Sarilomak bersifat mengikat sepanjang wilayah adat Nagari Sarilamak (Pangulu, 2024).

Dalam sistem peradilan nasional, Nagari Sarilamak merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam hal sengketa pidana atau perdata umum dan Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam sengketa perdata Islam, sehingga dalam menyelesaikan sengketa hukum masyarakat setempat dapat mengakses pengadilan sesuai dengan kebutuhan hukum. Walaupun secara konstitusional peradilan adat tidak lagi berkedudukan sama dengan peradilan lainnya, karena negara telah membagi kekuasaan peradilan kepada empat lembaga peradilan nasional yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara. Namun keberadaan lembaga peradilan adat tetap dapat dipertahankan sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi untuk perkara sengketa adat. Karena bagaimana pun hukum adat tetap diakui keberadaannya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 B UUD NRI 1945.

Kesimpulan

Keberadaan peradilan adat dalam buku *Barih Balobeh Adat Nagari Sarilomak* merupakan cita-cita hukum yang ingin kembali diterapkan masyarakat adat untuk menjamin kepastian hukum adat dan pengukuhan peran niniak mamak sebagai perangkat hukum dapat dilaksanakan sebagaimana asal usul dan adat istiadat di Nagari Sarilamak. Keberadaan peradilan adat ini bisa menjadi alternatif penyelesaian sengketa tingkat nagari sebelum ditindak lanjuti oleh peradilan negara, dan tetap bisa mendapat pengakuan dari hukum positif jika dipayungi oleh peradilan negara sesuai dengan masing-masing kompetensi absolut peradilan negara. Atau dengan melembagakan KAN sebagai salah satu Mediator atau Arbiter bersertifikat untuk menyediakan produk hukum bagi masyarakat adat.

Referensi

- BIP. (2017). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Bhuana Ilmu Populer
- Delianoor, N. A. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum/PTHI*. Universitas Terbuka
- [Indonesia.go.id - Suku Bangsa](https://indonesia.go.id), diakses tanggal 28 November 2024
- Mertokusumo, S. (2016). *Sejarah Peradilan & Perundangan Republik Indonesia*. Atma Pustaka
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press

- Muzamil, M, dan Anis M. (2014). *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat, dan Islam)*. Madina Semarang.
- Pangulu, D. R. (2024). *Hasil Wawancara*. Suku Sambilan (Kaompek Suku) Jorong Buluh Kasok.
- Penyusun, T. (2018). *Barih Balobeh Adat Nagari Sarilomak*. Pena Indonesia dan Pemerintah Nagari Sarilamak.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, diakses melalui laman <https://jdih.setkab.go.id>
- Stella. (2023). Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2(9).
- Suhermi, Sasmiar, U. (2019). Pendaftaran Merek Pengusaha Dodol Kentang di Kabupaten Kerinci. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12(1).
- Tamarasari, D. (2002). Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat Pada Daerah Otonom. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2(1).
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014
- Website pemerintah Nagari Sarilamak, <https://sarilamak-limapuluhkotakab.desa.id/first/wilayah>, tanggal 28 November 2024.
- Wiratman, H. P. (2018). Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat. *Jurnal Mimbar Hukum UGM*, Vol. 30(3).